



Lampiran 14 Kode Etik Sivitas Akademik Universitas Tadulako



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Sivitas Akademika yang profesional, berdedikasi, serta menanamkan nilai-nilai moral, budaya, etika, dan disiplin dikalangan Sivitas Akademika Universitas Tadulako, dipandang perlu menyusun Kode Etik Universitas Tadulako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Kode Etik Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 11/MPK.A4/KP/2015, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
TADULAKO**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Kode Etik ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Universitas adalah Universitas Tadulako.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor Universitas Tadulako dan para Wakil Rektor Universitas Tadulako.
4. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Tadulako.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan.
7. Program Pascasarjana adalah Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Tadulako.
8. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan para Wakil Direktur.
9. Jurusan/Bagian adalah Jurusan/Bagian yang berada di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako
10. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
11. Unit Kerja lain adalah Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Studi di lingkungan Universitas Tadulako.
12. Sivitas Akademika adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
13. Dosen adalah Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Tadulako yang mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Universitas Tadulako yang mengelola administrasi dan teknis, baik tenaga aparatur sipil negara maupun tenaga honorer.
15. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Tadulako yang terdaftar pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Pascasarjana, Pendidikan Profesi, termasuk Mahasiswa Asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan Universitas Tadulako.
16. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
17. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
18. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika universitas dalam berfikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.



19. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
20. Kode Etik adalah Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Mahasiswa.
21. Komisi Etik adalah Organ Universitas Tadulako yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan Kode Etik berdasarkan Statuta Universitas Tadulako.
22. Etika Akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika Universitas Tadulako dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
23. Kegiatan Akademik adalah Kuliah, Praktikum, Kuis, Ujian, Seminar, Pembimbingan, Praktek Kerja Lapangan, Praktek Pengalaman Lapangan, Pendidikan Profesi, Kuliah Kerja Nyata, Penelitian untuk tugas akhir, Yudisium, Sumpah Profesi, dan Wisuda.
24. Pendidikan adalah Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Keterampilan, serta Pembentukan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa.
25. Penelitian adalah tugas Dosen untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan juga tugas akhir Mahasiswa untuk menyelesaikan Studinya.
26. Pengabdian pada Masyarakat adalah tugas Dosen untuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Masyarakat.
27. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang bertentangan dengan Kode Etik.
28. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik Universitas Tadulako, yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, berupa teguran lisan, teguran tertulis atau yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2 Tujuan

Kode Etik ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.



2. Membangun universitas menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3 Manfaat

Kode Etik ini bermanfaat sebagai panduan bagi segenap sivitas akademika universitas dalam berfikir, berperilaku, dan beraktivitas pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB III ETIKA DASAR

Pasal 4 Etika Dasar

Etika Dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar segenap sivitas akademika Universitas Tadulako yang dirinci sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan UUD R.I. 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, Universitas Tadulako, Bangsa dan Negara serta menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
4. Menaati Hukum dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menghormati Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Hak Asasi Manusia;
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab;
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika Universitas Tadulako memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat;
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.



BAB IV ETIKA DOSEN

Pasal 5 Etika Akademik

1. Dosen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada diri sendiri, pimpinan dan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan tugas akademik dengan penuh semangat dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
3. Mengerahkan semua kemampuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dalam mengemban tugas tri darma.
4. Mengajar dan mendidik mahasiswa berdasarkan moral, etika, dan berkarakter ketadulakoan.
5. Menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dan menjadikan kegiatan akademik sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa.
6. Mengajar dan mendidik mahasiswa berdasarkan karakter ketadulakoan.
7. Menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar, santun dan ramah sesuai dengan ciri-ciri intelektual.
8. Menciptakan suasana pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya yang demokratis, kritis, kreatif, inovatif, interaktif, dan menyenangkan.
9. Menciptakan suasana ujian yang jujur dan adil.
10. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik secara teliti, cermat, berpikir dan bertindak ilmiah.
11. Bersedia menerima, menunda atau mengubah keputusan/pandangan jika ditemukan fakta atau alasan yang lebih kuat dan akurat.

Pasal 6 Etika Berperilaku

1. Berpikir dan bersikap ikhlas, bersih, teliti, cermat, idealis, dan visioner berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik, menarik dan terpuji.
3. Bersikap objektif, demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia.
4. Bersikap mandiri, profesional dan mampu menggali, mengembangkan serta memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aktivitas ilmiah lainnya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan ilmiah dengan menaati kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti



- mencuri dan memanipulasi data, membajak hak cipta, melakukan plagiat, membuat skripsi, tesis dan atau disertasi.
6. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan turut aktif membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
 7. Memiliki sikap yang berbasis dan berorientasi pada produktivitas kinerja yang baik.
 8. Memiliki pendirian teguh dan tegas dalam berpendapat, santun, ramah dalam bertutur kata dan bertindak.
 9. Menghadiri pertemuan dengan sopan, menyimak dan menyampaikan pendapat untuk penyelesaian masalah.
 10. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Universitas Tadulako.
 11. Mematuhi rambu rambu lalu lintas, mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, dan sopan.

Pasal 7 Etika Pergaulan

1. Menghormati dan menghargai sesama dosen.
2. Mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang agar lebih maju, lebih cermat dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
3. Membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi.
4. Jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
5. Menghormati dan menghargai Tenaga Kependidikan pada semua lapisan.
6. Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap Mahasiswa.
7. Memiliki sifat terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari Mahasiswa.
8. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika.
9. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
10. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.



BAB V

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Etika Berperilaku

1. Berfikir dan berperilaku yang ikhlas, jernih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam memberikan pelayanan sesuai tugasnya.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang tenaga kependidikan bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Melakukan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik serta menarik sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan serta berperilaku yang baik dan terpuji.
5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
6. Bersikap jujur, adil, tertib dan demokratis, serta menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa dan stakeholders lainnya.
7. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
8. Memberi teladan yang baik kepada sesama tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
9. Bersikap profesional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja (K3) dan lingkungan.
10. Memiliki sikap yang berorientasi kepada produktivitas dan kinerja, serta mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien.
11. Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadapinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
12. Berbusana yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh universitas.
13. Mengendarai dan memarkir kendaraan di area parkir di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, sopan sesuai rambu lalu lintas.
14. Tenaga kependidikan datang dan istirahat serta pulang sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan oleh bidang kerja masing-masing.



Pasal 9 **Etika Pergaulan**

1. Sesama Tenaga Kependidikan saling menghormati dan menghargai.
2. Tenaga Kependidikan wajib saling mengayomi, membimbing, mendorong agar lebih profesional serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama tenaga kependidikan, dengan dosen, mahasiswa dan stakeholders lainnya.
4. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa serta stakeholders lainnya.
5. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika.
6. Responsip, santun dan ramah terhadap dosen, mahasiswa serta tamu Universitas atau Fakultas.
7. Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar Universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

BAB VI **ETIKA MAHASISWA**

Pasal 10 **Etika Akademik**

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama mahasiswa, orang tua, masyarakat, dosen, tenaga kependidikan, dan almamater.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mahasiswa adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.
3. Memiliki hak dan melaksanakan kewajiban akademik maupun non-akademik dengan ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab.
4. Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, dan unit-unit kerja lainnya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti menyontek, melakukan plagiat, memalsukan tanda tangan, mengubah nilai akademik.
6. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik.



7. Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan dan pendapat pada waktu perkuliahan, seminar dan kegiatan akademik lainnya.

Pasal 11 Etika Berperilaku

1. Berperilaku jujur, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
3. Berpenampilan yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas dan atau fakultas.
4. Berpakaian dan berpenampilan yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas dan atau fakultas.
5. Berperilaku adil, demokratis, dan objektif serta menghargai perbedaan.
6. Memiliki sikap kritis, rasional, ilmiah, dan profesional yang didasari oleh nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma-norma yang berlaku.
7. Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dalam lingkungan Universitas Tadulako dan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum.
8. Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya.
9. Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.

Pasal 12 Etika Pergaulan

1. Saling menghormati, menghargai dan memberi keteladanan kepada sesama mahasiswa lainnya.
2. Saling bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstra kurikuler.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa.
4. Berperilaku dan berkomunikasi yang ramah, sopan santun terhadap dosen dan tenaga kependidikan serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa dan masyarakat umum.
5. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik yang membangun dari dosen dan tenaga kependidikan serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa.
6. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa.



7. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas dan atau fakultas.
8. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.
9. Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak lain.
10. Bersikap aktif, ulet dan kreatif dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
11. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran

1. Anggota sivitas akademika Universitas Tadulako dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
4. Pelanggaran sedang juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
5. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.
6. Pelanggaran berat dapat dipertimbangkan menjadi pelanggaran sedang apabila yang bersangkutan meminta maaf, demikian juga dengan pelanggaran sedang menjadi pelanggaran ringan.
7. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu dapat berupa:
 - (a) Dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - (b) Dibeberatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) Sanksi akademik dan administratif yang berat bagi dosen;
 - (d) Sanksi administratif yang berat bagi tenaga kependidikan;
 - (e) Sanksi akademik dan administrasi yang berat bagi mahasiswa;
 - (f) Pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau tenaga kependidikan; dan
 - (g) Pemecatan sebagai mahasiswa.



Pasal 14 Pelanggaran Ringan Dosen

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan kecuali dengan alasan kesehatan.
4. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.
5. Becakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
7. Merokok di dalam gedung kuliah dan laboratorium.
8. Merokok di dalam ruang kerja kecuali ruangan yang telah mempunyai fasilitas.
9. Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pasal 15 Pelanggaran Sedang Dosen

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, tenaga kependidikan di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan orang lain.
6. Menggunakan fasilitas universitas, fakultas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi kecuali atas izin pimpinan.



7. Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
8. Membawa, mengedarkan dan meminum minuman keras.
9. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa izin.
10. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan orang lain.
11. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.
12. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 16 Pelanggaran Berat Dosen

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama sivitas akademika.
3. Memalsukan dan menggunakan tanda tangan pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
4. Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan.
5. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis dan atau disertasi.
6. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
7. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
8. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang lain.
9. Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
10. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
11. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain.
12. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
13. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
14. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

Pasal 17 Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan

1. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat atau pertemuan formal.



2. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat atau pertemuan formal.
3. Mengaktifkan dan menggunakan *laptop* di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut.
4. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
5. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
6. Merokok di dalam gedung kuliah dan laboratorium.
7. Merokok di dalam ruang kerja kecuali ruangan yang telah mempunyai fasilitas.
8. Becakap-cakap atau bersenda gurau yang dapat mengganggu rapat atau pertemuan formal.
9. Membuang-buang waktu dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, mengobrol berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugasnya.
10. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pasal 18

Pelanggaran Sedang Tenaga Kependidikan

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan administrasi akademik atau urusan administrasi lainnya.
3. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
4. Memarahi atau menegur sesama tenaga kependidikan atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
5. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama tenaga kependidikan atau terhadap orang lain.
6. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama tenaga kependidikan atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama tenaga kependidikan atau orang lain.
8. Membawa, mengedarkan dan meminum minuman keras.
9. Menggunakan fasilitas universitas, fakultas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi.



10. Memanfaatkan mahasiswa, tenaga kependidikan lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
11. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 19

Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama tenaga kependidikan atau orang lain.
3. Memalsukan dan menggunakan tanda tangan pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
5. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama tenaga kependidikan atau orang lain.
6. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
7. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
8. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
9. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
10. Menarik pungutan liar dari sesama tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa atau orang lain.
11. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
12. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
13. Memperjualbelikan nilai, membuatkan skripsi, tesis, dan atau disertasi.

Pasal 20

Pelanggaran Ringan Mahasiswa

1. Meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam pedoman akademik fakultas dan panduan akademik universitas.
2. Memakai kaos oblong, sandal, anting-anting bagi laki-laki, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
3. Memakai *makeup* dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan di dalam kampus.



4. Makan, minum dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
6. Menggunakan *handphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung.
7. Mengaktifkan dan menggunakan *laptop* yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
8. Menjalankan kendaraan di dalam kampus melebihi kecepatan 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
9. Merokok di dalam gedung kuliah dan laboratorium.
10. Melanggar rambu-rambu lalu lintas dalam kampus.

Pasal 21

Pelanggaran Sedang Mahasiswa

1. Menentang, melawan, berperilaku tidak sopan terhadap dosen dan tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mengubah nilai akhir mata kuliah.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
4. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian, memfoto, merekam soal ujian *computer based test/objective structured comprehensive examination* (CBT/OSCE) dan lain-lain sejenisnya.
5. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
6. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
7. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain..
9. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
10. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
11. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
12. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman di lingkungan kampus.
13. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan universitas atau fakultas.



14. Menjadikan gedung sekretariat bersama dan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
15. Menambah bangunan baik yang bersifat sementara maupun yang permanen tanpa seizin pimpinan universitas.

Pasal 22

Pelanggaran Berat Mahasiswa

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, tenaga kependidikan, dan orang lain baik lisan maupun tulisan.
3. Dibuatkan skripsi, tesis, dan atau disertasi.
4. Membocorkan rahasia negara, seperti test kompetensi, kuis laboratorium, tes *computer based test/objective structured comprehensive examination* (CBT/OSCE), tes masuk perguruan tinggi, dll.
5. Memalsukan dan menggunakan tanda tangan pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
6. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
7. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
8. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
9. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
10. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
11. Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
12. Menggunakan fasilitas universitas, fakultas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri serta kelompok atau untuk melakukan makar.
13. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain.
14. Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi.



BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 23 Penghargaan

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang berprestasi.
2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.
3. Penghargaan diberikan oleh Rektor berdasarkan usulan dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh universitas.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24 Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
2. Sanksi ringan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai berikut:
 - (a) Teguran lisan dan atau tertulis;
 - (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis;
 - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi Sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu;
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
4. Sanksi sedang bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - (a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester;
 - (b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
5. Sanksi berat bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;



- (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
- (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- 6. Sanksi berat bagi mahasiswa dapat berupa:
 - (a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - (b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
 - (c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 25 Dosen

1. Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
2. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada pimpinan universitas.

Pasal 26 Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, sesama tenaga kependidikan, dan dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasannya atau pimpinan fakultas.
2. Tenaga kependidikan mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada atasannya.



Pasal 27 Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat melaporkan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua program studi, ketua Jurusan/Bagian, pimpinan fakultas, atau pimpinan universitas.
2. Mahasiswa dapat mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas

Pasal 28 Jurusan/Bagian dan Program Studi

1. Ketua Jurusan/Bagian dan Koordinator Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
2. Ketua Jurusan/Bagian dan Koordinator Program Studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
3. Ketua Jurusan/Bagian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang kepada tenaga kependidikan atau dosen yang terbukti telah melanggar etika.
4. Setiap usulan Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi kepada pimpinan fakultas/pascasarjana untuk memberikan sanksi sedang kepada mahasiswa, tenaga kependidikan atau dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat program studi atau Jurusan/Bagian.

Pasal 29 Fakultas dan Program Pascasarjana

1. Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi sedang yang dijatuhkan kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa dilakukan berdasarkan pertimbangan senat fakultas, rapat pimpinan program pascasarjana.
3. Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan universitas yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.



4. Pimpinan fakultas dan pimpinan program pascasarjana melakukan klarifikasi kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa sebelum mengusulkan sanksi sedang atau sanksi berat.
5. Pimpinan fakultas dan pimpinan program pascasarjana wajib melaporkan dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Pasal 30
Unit Kerja Lain

1. Pimpinan unit kerja lain di lingkungan universitas mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada tenaga kependidikan di lingkungan unit kerjanya.
2. Pimpinan unit kerja lain mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi sedang atau sanksi berat bagi tenaga kependidikan di lingkungan unit kerjanya yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika sedang atau berat kepada pimpinan universitas.
3. Pengajuan usulan sanksi sedang atau sanksi berat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari rapat pimpinan di unit kerjanya.

Pasal 31
Universitas

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi sedang atau sanksi berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan Komisi Etik Universitas.
3. Komisi Etik Universitas memberi pertimbangan kepada rektor berdasarkan masukan dari dekan fakultas/direktur pascasarjana atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan universitas atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika universitas atau dari pihak lain di luar universitas.
4. Pimpinan universitas dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui Komisi Etik Universitas, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi sedang atau berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.



6. Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika yang terancam terkena sanksi berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan dihadapan sidang Komisi Etik Universitas.

Pasal 32 **Komisi Etik Universitas**

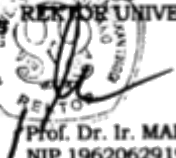
1. Komisi Etik Universitas merupakan organ tetap universitas yang beranggotakan lima orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan Divisi yang diangkat oleh Rektor.
2. Tugas utama Komisi Etik Universitas adalah memberi pertimbangan kepada rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika universitas.
3. Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Komisi Etik Universitas diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 33
Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, peraturan rektor sebelumnya yang mengatur tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X **PENUTUP**

Pasal 34 **Penutup**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dalam peraturan dan atau ketetapan tersendiri.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam Kode Etik ini dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 8 Maret 2019
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP 196206291987011001